



BUPATI GUNUNGKIDUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Wonosari, 1 April 2022

Kepada

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah; dan  
2. Lurah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR: 003/1815

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN JAM KERJA PEGAWAI  
SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1443 H/2022 M

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 451/SE/4606/2022 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1443 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta, kami sampaikan ketentuan pelaksanaan jam kerja pegawai (Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya) selama bulan suci Ramadhan 1443H/2022 M sebagai berikut:

1. Jumlah jam kerja bagi Perangkat Daerah dan unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu;
2. Jam kerja bagi Perangkat Daerah dan unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 15.00 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 11.45 – 12.00 WIB
  - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 11.00 WIB
3. Jam kerja bagi Perangkat Daerah dan unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 13.30 WIB
  - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 11.00 WIB
  - c. Hari Sabtu : Pukul 07.30 – 12.30 WIB;

4. Jam kerja pegawai pada satuan pendidikan atau pelayanan tertentu dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan jumlah jam kerja 32,5 jam per minggu;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan pegawai agar memperhatikan ketentuan sistem kerja pegawai untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang berlaku.
6. Kepala Perangkat Daerah dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar menginformasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan/atau angka 3 (tiga) sesuai dengan hari kerja masing-masing serta mengkondisikan agar ibadah puasa terlaksana dengan hikmat, selalu menjaga semangat toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul; dan
4. Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.